



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JATEN I



Alamat : Jln. Solo – Sragen Km. 8,4 Balong, Jetis,
Kecamatan Jaten , Kabupaten Karanganyar,
Telp. 0271-8201810, e-mail:puskesmasjaten1@gmail.com,Kode Pos 57771

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I
NOMOR : 449. 1/03/B.I/SK/002/ TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS JATEN I

KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah undang-undang nomor 25 tentang pelayanan publik perlu adanya standar pelayanan publik di UPT Puskesmas Jaten I;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik dan informasi publik dengan cepat dan tepat di UPT Puskesmas Jaten I perlu ditetapkan standar pelayanan guna mendapatkan tolak ukur keberhasilan pelayanan publik dibidang kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. bahwa adanya perubahan peraturan Bupati Karanganyar terbaru tentang tarif layanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Karanganyar;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dapat dicapai salah satunya dengan standar pelayanan publik yang sistimatis dan kontinyu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jaten I tentang standar pelayanan kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I TENTANG STANDAR PELAYANAN UPT. PUSKESMAS JATEN I.

Kesatu : Penetapan standar pelayanan UPT.Puskesmas Jaten I sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

Kedua : Standar Pelayanan UPT. Puskesmas Jaten I tentang pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan seperti tertera diktum 2 sebagaimana terlampir pada lampiran 2 meliputi:

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pelayanan Pemeriksaan IVA
5. Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana
6. Pelayanan Imunisasi
7. Pelayanan Konseling

8. Pelayanan Fisioterapi
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan UGD
11. Pelayanan Ranap
12. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
13. Pelayanan Obat/Kefarmasian
14. Pelayanan Mampu Bersalin / PONED
15. Pustu Jaten
16. Pustu Brujul
17. Pustu Suruhkalang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 3 Januari 2024



KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I,

FARIDA NURHAYATI
Penata Tk. I
NIP. 19821019 201001 2 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
JATEN I NOMOR 449. 1/03/B.I/SK/002/ TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN UPT.PUSKESMAS
JATEN I

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan berkas rekam medis.

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pelanggan/pasien , datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan - Pelanggan/pasien dilakukan re-identifikasi - Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien - Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Pemeriksaan kesehatan = 15 menit - Rujukan = 20 menit - Rawat jalan dengan pemeriksaan penunjang medis = 30 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6	Produk pelayanan	- Resep pengambilan obat. - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter. - Hasil pemeriksaan pencari kerja dan kebutuhan administrasi lain. - Surat Keterangan Dokter (Surat keterangan dokter untuk Sekolah, Surat keterangan dokter untuk Kerja, Surat keterangan dokter untuk Calon Pengantin, Surat keterangan dokter untuk Calon Haji, Surat keterangan dokter untuk administrasi lainnya. - Rujukan internal untuk mendapatkan konseling dan kegiatan interprofesi.
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a.Kelengkapan administrasi - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan internal,dll) - ATK - Komputer b. Alat pemeriksaan - Tensimeter - Stetoskop - Termometer

		- Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan
8	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. - D-III Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. - S-1 Ners Keperawatan yang masih mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku.
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten I - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- S1 kedokteran : 2 orang. - Diploma III : 4 orang.
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

		- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan; - Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan berkas rekam medis.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas melakukan kebersihan tangan. - Petugas menggunakan alat pelindung diri berupa maskermedis, face shield , dan handscoon. - Petugas membersihkan dan menyiapkan alat – alat di ruang kesehatan gigi dan mulut sebelum pelayanan. - Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan rekam medis yang datang di Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut. - Petugas mempersilakan pasien duduk. - Petugas memberi salam kepada pasien. - Petugas melakukan reidentifikasi pasien. - Petugas mencatat dokumen rekam medis yang datang dari ruang pendaftaran dan rekam medis pada buku register harian. - Petugas melakukan anamnesis. - Petugas melakukan pemeriksaan fisik. - Petugas menentukan rujukan internal jika diperlukan. - Petugas menulis resep dan diberikan ke pasien jika memerlukan obat. - Petugas membuat pencatatan di rekam medis sesuai SOPpenulisan lengkap rekam medik. - Petugas membuat pencatatan di rekam medis sesuai SOPpenulisan lengkap rekam medik. - Petugas membersihkan alat – alat sesuai SOP dekontaminasi alat dan SOP sterilisasi. - Petugas melepas alat pelindung diri setelah semua pelayanan selesai.

4.	Jangka waktu penyelesaian	- Pelayanan rujukan 20 menit - Pemeriksaan tanpa tindakan = 20 menit - Pemeriksaan dengan tindakan = 30 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Pencabutan gigi anak tanpa suntikan. - Pencabutan gigi permanen tanpa suntikan. - Tumpatan sementara. - Tumpatan tetap dengan GIC. - Konsultasi. - Rujukan.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- ATK. - Dental Unit. - Dental Instrument. - Tensi meter. - Meja kursi. - Komputer. - Lemari penyimpanan alat. - Alat dan bahan habis pakai. - Dispenser. - Dental aerosol. - Tabung oxygen. - Wastafel. - Ac dan kipas angin.
8	Kompetensi Pelaksana	- S1 Kedokteran Gigi dengan STR dan SIP. - Amd Kes Gigi dengan STR dan SIP.
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekal.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten I - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com

11	Jumlah pelaksana	2 orang terdiri dari - Dokter gigi = 1 orang - Perawat gigi = 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan; Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan berkas rekam medis.

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas melakukan kebersihan tangan. - Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, gaun, face shield dan handscoon jika ada indikasi. - Petugas membersihkan alat-alat di ruang pemeriksaan dengan alohol 70 %. - Petugas mencatat dokumen rekam medis dari petugas pendaftaran dan rekam medis. - Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan. - Petugas mempersilakan pasien duduk. - Petugas memberi salam kepada pasien. - Petugas melakukan reidentifikasi pasien. - Petugas melakukan anamnesa pasien. - Petugas melakukan pemeriksaan fisik - Petugas melakukan pemeriksaan penunjang. - Petugas melakukan rujukan internal jika perlu. - Petugas menentukan diagnosa sesuai ICD X - Petugas melakukan tindakan dan pemberian terapi - Petugas menulis resep. - Petugas memberikan rujukan, membuat surat ijin, surat keterangan sehat jika diperlukan. - Petugas membuat pencatatan di dokumen rekam medissesuai SOP. - Petugas melengkapi persyaratan administrasi. - Petugas membersihkan alat-alat di ruang pemeriksaandengan alkohol 70 %. - Petugas melepas APD.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Pemerksaan anak = 15 menit. - ANC Terpadu 2 jam. - Kir Capeng = 1 Jam. - Pelayanan Ibu Hamil Ulang = 45 Menit.
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

6	Produk pelayanan	- Buku register - Buku KIA - Resep - Rujukan Internal - Surat ijin sakit - Surat keterangan hamil - Surat KIR Capeng - Hasil (Komen)
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- ATK - Midline - Dopler - Termogun - Tensi meter - Stetoskop - Medikasi set - Linex - USG - Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	- D4 Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. - D3 Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku.
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekal.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten I - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	D4/profesi = 2 orang D3 = 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IVA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan berkas rekam medis.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan. - Pelanggan/pasien dilakukan reidentifikasi. - Pelanggan/pasien dilakukan anamnesa oleh petugas - Dilakukan tindakan pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan. - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien. - Dilakukan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan pasien.

		- Proses pemeriksaan di ruang IVA dilakukan sesuai SOP yang berlaku.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Anamnesa = 10 menit. - CBE = 5 menit. - Pemeriksaan abdomen, genetalia dan IVA = 10 menit. - Criotherapy = 30 menit.
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Hasil pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. - Resep pengambilan obat. - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Kelengkapan administrasi - Buku register pelayanan. - Formulir-formulir (informed consent, rujukan internal, dll) - ATK. b. Alat pemeriksaan - Tensimeter. - Stetoskop. - Timbangan badan. - Alat pengukur tinggi badan. - Gynbed. - Lampu tindakan. - Spekulum. - Crio gun set. - Tabung gas CO₂. - BHP (masker, handscoen, lidi kapas, asam acetat, hybicet, detergent, gas CO₂)..
8	Kompetensi Pelaksana	- Dokter atau bidan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku, sudah mengikuti pelatihan IVA sertadinyatakan kompeten.
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali.

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten I - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
12	Jumlah pelaksana	- S1 kedokteran : 1 orang. - Diploma III Kebidanan : 3 orang.
13	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA BERENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan; Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas melakukan kebersihan tangan - Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, gaun, face shield dan handscoon jika ada indikasi. - Petugas membersihkan alat-alat di ruang pemeriksaan dengan alohol 70 % - Petugas mencatat dokumen rekam medis dari petugas pendaftaran dan rekam medis. - Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan rekam medis yang masuk di ruang pemeriksaan KB - Petugas mempersilakan pasien duduk. - Petugas memberi salam kepada pasien. - Petugas melakukan reidentifikasi pasien. - Petugas melakukan anamnesis sesuai dengan kasusnya. - Petugas melakukan pemeriksaan fisik TTV dan menuliskan pada blangko rekam medis. - Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. - Petugas melakukan rujukan internal jika diperlukan. - Petugas menentukan diagnosa sesuai ICD 10 - Petugas melakukan tindakan dan pemberian terapi - Petugas menulis resep bila diperlukan obat - Petugas memberikan rujukan, membuat surat ijin sakit, surat keterangan sehat jika diperlukan. - Petugas membuat pencatatan di dokumen rekam medis sesuai SOP rekam medis. - Petugas melengkapi persyaratan administrasi. - Petugas membersihkan alat-alat di ruang pemeriksaan dengan alkohol 70 % - Petugas melepas APD
4.	Jangka waktu penyelesaian	10-30 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

6	Produk pelayanan	- Suntik KB - Pemasangan implan - Pencabutan implan - Pemasangan IUD - Melepas IUD - Pil
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Kelengkapan administrasi - Buku register pelayanan - Formulir-formulir (informed consent, rujukan internal,dll) - ATK b. Alat pemeriksaan - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Gynbed - Lampu tindakan - Spekulum - Kogel tang - Tang buaya - Sonde - Pengait IUD - Klem U - Klem lurus kecil - Bisturi - Alat untuk menjahit luka - BHP (masker, handscoen, lidocain, kapas, alkohol,bayclin,povidon)
8	Kompetensi Pelaksana	D3 Kebidanan yng mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekal
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten I - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	D3 Kebidanan : 3 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan; Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Sehari sebelum pelayanan petugas memasukkan pelarut vaksin kedalam lemari es. - Petugas menyiapkan buku Register imunisasi. - Petugas memastikan semua vaksin dalam kondisi baik dan tidak kedaluwarsa. - Petugas mengambil vaksin dan pelarut sesuai dengan perkiraan kebutuhan dan memasukkan kedalam vaccine carier yang telah berisi cool pack. - Petugas memastikan vaccine carier, safety box, ADS , air hangat, Kapas, dan Anapilaktik Set pada tempatnya.

	- Petugas cuci tangan kemudian memakai handscoon. - Petugas melakukan screening setiap sasaran meliputi umur, riwayat imunisasi sebelumnya, KIPI yang pernah dialami, riwayat penyakit dan keadaan kesehatan saat ini. - Petugas menginformasikan kepada orang tua jenis dan manfaat imunisasi, efek samping yang mungkin terjadi. - Petugas melakukan inform consent. - Petugas mengambil vaksin yang akan diberikan dan pastikan kondisi VVM, tidak beku dan tidak kedaluwarsa - Untuk Vaksin yang membutuhkan larutan , larutkan vaksin terlebih dahulu. - Petugas mengambil ADS memastikan bahwa tidak kedaluwarsa, mengeluarkan dari plastik kemasan dan membuang kemasan kedalam tempat sampah non medis. - Petugas membuka tutup ADS kemudian memasukkan ADS kedalam botol / ampul vaksin memastikan ujung jarum selalu berada di dalam cairan vaksin, sedot vaksin sesuai dosis yang dibutuhkan, apabila terdapat gelembung pada ADS atau kelebihan dosis, buang gelembung atau kelebihan dosis yang ada tanpa mencabut jarum ADS dari botol / Ampul Vaksin. - Petugas melepaskan ADS dari botol / Ampul vaksin. - Petugas membersihkan lokasi penyuntikan dengan kapas basah. - Petugas memberikan vaksin sesuai pada lokasi penyuntikan. - Petugas memasukkan langsung ADS yang telah digunakan kedalam safety box tanpa recaping. - Petugas membuka botol vaksin polio dan memasang dropper untuk vaksin polio oral. - Petugas meneteskan 2 tetes vaksin polio kedalam mulut bayi, pipet tidak boleh menyentuh bibir atau lidah bayi. - Petugas memberikan infomasi kepada orangtua tentang kapan kunjungan selanjutnya. - Petugas memberitahu kepada orang tua agar menunggu sekitar 30 menit di puskesmas untuk memantau kemungkinan terjadinya efek samping. - Untuk pemberian vaksin yang bisa menimbulkan panas, Petugas mempersilahkan orangtua mengambil obatparasetamol diruang farmasi.
--	---

		- Petugas mencatat hasil imunisasi pada buku KIA dan Buku Register. - Petugas mencuci tangan setelah selesai memberikan imunisasi. - Petugas menyimpan kembali Vaksin Pentabio, Polio oral, IPV, TT kedalam lemari es pada tempat terpisah.
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Pelayanan vaksin balita - Pelayanan vaksin calon pengantin - Pelayanan vaksin calon haji - Pelayanan vaksin covid-19
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Vaccine carier - Safety box - ADS 0,5 ml, 0,05 ml, 5 ml. - Vaksin dan pelarut - Anapilaktik Set - Kapas air hangat - Tempat sampah medis dan non medis
8	Kompetensi Pelaksana	D3 Kebidanan dengan STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	D3 Kebidanan: 1 orang

12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
----	-------------------	--

STANDAR PELAYANAN KONSELING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas menerima pasien di ruang konsultasi terpadu - Petugas menerima bukti rujukan internal - Petugas menerima /mengambil Rekam Medik - Petugas melakukan 6 langkah cuci tangan - Petugas melakukan re identifikasi terhadap pasien - Petugas mencatat data umum pasien , data hasil pemeriksaan laboratorium, anamnesa gizi dan keluhan pasien. - Petugas mencatat hasil pengukuran antropometri.

		- Petugas mendiskusikan diet pasien , memberikan informasi tujuan dan prinsip diet, menjelaskan rencana penerapan diet dengan menggunakan alat bantu berupa sofeware nutricleen, leaflet, dan food model. - Petugas menyarankan kunjungan ulang, sesuai jadwal pelayanan ruang konsultasi terpadu - Petugas mencatat hasil konseling yang diberikan dalam dokumen Rekam Medis dan Register Konseling Gizi. - Petugas melakukan 6 langkah cuci tangan
4.	Jangka waktu penyelesaian	- 15 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Konsultasi diet Hipertensi, DM, Asam urat, Kholesterol. - Konsultasi ibu hamil kek, anemi. - Konsultasi balita stunting , washting, obesitas. - Pemberian MT balita dan MT ibu hamil. - Konsultasi kesling .
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Timbangan injak digital. - Microtois. - Ukur panjang badan. - Food model. - Sofeware nutricleen. - Laptop. - Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	- DIII Gizi dengan STR dan SIP - DIII Kesling
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Karanganyar dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali.

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas melakukan kebersihan tangan - Petugas menggunakan APD - Petugas melakukan desinfeksi ruangan sebelum di gunakan - Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai tingkat kedaruratan - Petugas mengidentifikasi pasien - Petugas melakukan anamnese - Petugas melakukan pemeriksaan fisik - Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika di butuhkan - Petugas melakukan rujukan internal jika di butuhkan - Petugas melakukan mendiagnosa sesuai ICD X - Petugas melakukan teraphy - Petugas memberikan resep - Petugas melakukan rujukan jika tidak bisa di tangani - Petugas melakukan memasukkan ke ERM - Petugas melakukan Administrasi umum - Petugas melakukan desinfektan alat dan ruangan
4.	Jangka waktu penyelesaian	- 30 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Rawat jalan - THT - ganti perban - nabulazer - lepas / pasang kateter - ekstrasi kuku - hecting up / up jahitan - penyuntikan ATS
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Buku Register - Formulir (Inform concent, penolakan) - ATK
8	Kompetensi Pelaksana	D3 perawat dengan STR dan SIP D3 kebidan dengan STR dan SIP
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- 7 perawat - 2 bidan
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan; - Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan berkas rekam medis.

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas melakukan kebersihan tangan - Petugas menggunakan APD - Petugas melakukan desinfeksi ruangan sebelum di gunakan - Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai tingkat kedaruratan - Petugas mengidentifikasi pasien - Petugas melakukan anamnese - Petugas melakukan pemeriksaan fisik - Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika di butuhkan - Petugas melakukan rujukan internal jika di butuhkan
		- Petugas melakukan mendiagnosa sesuai ICD X - Petugas melakukan teraphy - Petugas memberikan resep - Petugas melakukan rujukan jika tidak bisa di tangani - Petugas melakukan memasukkan ke ERM - Petugas melakukan Administrasi umum - Petugas melakukan desinfektan alat dan ruangan
4.	Jangka waktu penyelesaian	- 1 Jam
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6	Produk pelayanan	- Pelayanan rawat inap
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Buku Register - Formulir (Inform concent, penolakan) - ATK - Alat pemeriksaan Tensi - Oxymeter - Stetoskop - Infus set - Abocath - Obat emergensi
8	Kompetensi Pelaksana	D3 perawat dengan STR dan SIP D3 kebidan dengan STR dan SIP

9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com - email : uptpuskesmas.Jaten I@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- 7 perawat - 2 bidan
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

		- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan berkas rekam medis. - Sudah mendapatkan rujukan internal.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas memakai APD (masker bedah, apron / gaun, faceshield, sepatu tertutup). - Petugas memanggil pasien sesuai urutan surat rujukaninternal yang masuk. - Petugas melakukan identifikasi ulang pasien meliputi nama lengkap, umur, alamat pasien. - Petugas melakukan anamnesa mengenai keluhan penyakit, riwayat pengobatan atau terapi sebelumnya kepada pasien. - Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan gerak kepada pasien. - Petugas menentukan diagnose fisioterapi berdasarkan keluhan dan hasil pemeriksaan fisioterapi. - Petugas menentukan rencana layanan yang akan dilakukan . - Petugas menjelaskan tujuan dari tindakan fisioterapi yang akan dilakukan - Petugas memastikan bahwa pasien/ keluarga pasien paham dengan informasi yang disampaikan oleh petugas. - Petugas melakukan tindakan fisioterapi. - Petugas memberikan edukasi kepada pasien. - Petugas melakukan pencatatan dokumen rekam medis.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Pasien anak : 20 – 30 menit - Pasien dewasa : 30 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6	Produk pelayanan	- Rujukan internal untuk mendapatkankonseling gizi - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter

7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Kelengkapan administrasi : - Buku register pelayanan - Rujukan internal - ATK - Komputer b. Alat terapi - IR - Elektrikel stimulasi - Vibrator - ultrasonik - Gymball - Knee chair
8	Kompetensi Pelaksana	D-III Fisioterapi yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	Diploma III : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pasien datang mengambil nomor antrian dan menunggupanggilan diruang tunggu. - Petugas memanggil pasien kemudian melakukan wawancara dengan pasien dan menginput data pasien kesimpus. - Petugas menyerahkan resep ke rekam medis. - Petugas rekam medis mengambilkan DRM pasien untuk pasien lama dan mencetak DRM pasien untuk pasien baru. - Petugas memberi nomor sesuai buku register. - Petugas mengantar DRM pasien ke ruang pelayanan

4.	Jangka waktu penyelesaian	- Melakukan wawancara dan menginput data pasienkesimpus 10 menit. - Mengambil DRM lama 10 menit. - Mencetak DRM pasien baru 10 menit. - Distribusi RM dan kartu kendali 5 menit.
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6	Produk pelayanan	- Pembuatan Kartu Pelanggan - Pembayaran tindakan/ kasir - Dokumen Rekam Medis pasien
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Ruang pendaftaran - Ruang rekam medis - Komputer - Printer
		- Atk - Ruang penyimpanan DRM/filling - Buku register
8	Kompetensi Pelaksana	- D3 Rekam Medis yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku - Petugas Administrasi - Bidan
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	D3 Rekam Medis : 2 orang Petugas administrasi : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN OBAT/KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan - Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendapatkan resep dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di ruang pemeriksaan umum, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang KIA, ruang KB, - Ruang MTBS, ruang IVA, dan ruang imunisasi. - Pelanggan/pasien menyerahkan resep kepada petugas - Pelanggan/pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu selama proses peracikan obat - Pelanggan/pasien menerima obat setelah proses peracikan selesai

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pelanggan / pasien diberikan edukasi kepada pasien mengenai cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, dan efek samping obat. - Pelanggan / pasien dipersilakan bertanya apabila masih membutuhkan penjelasan terkait obat. - Pelanggan / pasien dipersilakan pasien tanda tangan bukti penjelasan. - Proses pelayanan di ruang obat/ kefarmasian dilakukan sesuai SOP yang berlaku.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- <15 menit bila resep bukan puyer - <30 menit bila resep puyer
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Pengkajian dan Pelayanan Resep (Persyaratan Administrasi, Persyaratan Farmasetik dan Pesyaratan
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Pengkajian dan Pelayanan Resep(Persyaratan Administrasi, Persyaratan Farmasetik dan Pesyaratan Klinis. - Pelayanan Informasi Obat (Buletin, Label Obat, Poster, Majalah Dinding dll) Obat yang sesuai dengan resep Dokter.

7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Ruang Penerimaan Obat - Ruang Pelayanan Resep dan Peracikan - Ruang penyerahan Obat - Ruang Konseling - Ruang penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai - Buku register pelayanan - Kartu Pasien/catatan Konseling - Meja - Lemari pendingin/Obat - Lemari peralatan - Lemari Arsip - Kursi - ATK - Peralatan sesuai tindakan Kefarmasian
8	Kompetensi Pelaksana	- S1 Apoteker yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. - D3 Asisten Apoteker yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku.
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- S1 apoteker : 1 orang - Asisten Apoteker : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan surat rujukan internal.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas menerima blangko rujukan dari R. Pemeriksaan Umum, R. Kesehatan Gigi dan Mulut, Ruangan KIA, Ruangan KB, dan dari luar Puskesmas. - Petugas memberi nomor antrian pada blangko rujukan pasien. - Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang diperlukan / diminta. - Petugas memanggil pasien sesuai antrian. - Petugas melakukan reidentifikasi data pasien. - Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasiententang sampel yang akan diambil dan

		diperiksa.
		- Petugas memberi informed consent ke pasien tertentu. - Petugas mengambil sampel pada pasien. - Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil di ruang tunggu lab. - Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan. - Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada blangko hasil lab dan buku register lab. - Petugas mencatat kode harga pemeriksaan laborat yang dilakukan pada slip pembayar. - Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan lab pada pasien. - Petugas mempersilahkan pasien membayar di kasir - Petugas mempersilahkan pasien membawa hasil lab kepada dokter atau petugas pengirim rujukan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Darah rutin abacus = 30 menit 2. Hemoglobin = 15 menit 3. Trombosit = 15 menit 4. Hematokrit = 15 menit 5. Lekosit = 15 menit 6. Eritrosit = 15 menit 7. Gula darah = 10 menit 8. Asam urat = 10 menit 9. Kolesterol = 15 menit 10. BTA = 7 HARI 11. Malaria = 120 menit 12. Tes kehamilan = 15 menit 13. Golongan darah = 15 menit 14. Widal = 60 menit 15. Rapid Test sipilis = 60 menit 16. Antigen antibody Dengue = 60 menit 17. Swab = 60 menit 18. Leptospirosis = 60 menit 19. Test strip 3 parameter = 10 Menit 20. Test strip 10 parameter = 20 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

6	Produk pelayanan	1. HEMATOLOGI Haemoglobin, Hematokrit, Eritrosi, Trombosit, Lekosit, Hitung Jenis Leukosit 2. KIMIA KLINIK Glukosa, SGOT, SGPT, Asam Urat, Ureum, Kreatinin, Trigliserid, Kolesterol Total 3. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI BTA, IMS, MALARIA 4. IMUNOLOGI Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, Sifilis, HBsAg, HIV, Rapid Test Covid-19, Rapid Test Dengue 5. URINALISA Makroskopis (Warna, Bau, Kejernihan, Volume), pH, Berat Jenis, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Nitrit, Lekosit, Eritrosit, Sedimen 6. Tinja Mikroskopis
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Kelengkapan administrasi - Rujukan Internal - Buku register Laboratorium - Form hasil Laboratorium - ATK - Laptop dan Printer - Form pembayaran ke kasir b. Alat pemeriksaan - Mikroskop - Hematologi Analyzer - Urine Analyzer - Fotometer - Alat Tes Cepat Otomatis - Rapid Tes - Centrifuge - Rotator - Mikropipet - Perlengkapan dari kaca/gelas
8	Kompetensi Pelaksana	D-IV Pranata Laboratorium Kesehatan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku D-III Pranata Laboratorium Kesehatan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- DIV Pranata Laboratorium Kesehatan : 1 Orang - DIII Pranata laboratorium Kesehatan : 1 Orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN MAMPU BERSALIN (PONED)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

2.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien Umum • Pasien baru menyerahkan identitas pasien (KTP) • Pasien lama menyerahkan kartu identitas dan kartu berobat yang dimiliki - Pasien BPJS/KIS/KTP • Pasien baru menyerahkan kartu BPJS/KIS • Pasien lama menyerahkan kartu BPJS/KIS/KTP dan kartu berobat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pasien dapat langsung ke ruang persalinan atau rujukan ruang gawatdarurat atau dari ruang kesehatan ibu dan anak - Petugas melakukan pemeriksaan - Petugas melakukan observasi pasien - Bila pasien belum inpartu dipulangkan dulu - Pasien inpartu diobservasi sampai melahirkan - Apabila ada kegawat daruratan pasien segera dirujuk ke rumah sakit Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Pemeriksaan pasien baru ± 30 menit - Pemeriksaan pasien sebelum persalinan ± 30 menit - Pertolongan persalinan normal ± 8 - 12 jam - Observasi pasien setelah melahirkan ± 24 jam

5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Pendaftaran Rp. 18.000 - Paket Persalinan Normal oleh dokter Rp. 900.000 - Paket Persalinan Normal oleh bidan Rp. 800.000 - Perawatan pra rujukan Rp. 125.000 - Laboratorium = - Darah rutin Rp. 44.000 - Hemoglobin Rp.15.000 - Gol. Darah Rp. 10.000 - Reduksi Protein Rp10.0 - Tindakan Pasca Persalinan = - Manual Placenta Rp175.000 - Perdarahan Rp175.000 - Penanganan Bayi baru lahir dengan Rp125.00 - komplikasi dan tindakan pra rujukan pada bayi - Pelayanan Ambulance 0 – 5 km = 50.000 5 – 10 km = 100.000 10 – 15 km = 150.000 - Lebih15 km = 200.000
6	Produk pelayanan	- Pelayanan <i>antenatalcare</i> (ANC) - Pelayanan Persalinan - Pelayanan bayi baru lahir - Resep dokter - Konsultasi - Surat Keterangan kelahiran - Surat Rujukan ke RS - Surat Pemeriksaan Laborat
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Stetoskop - Tensi meter - Termometer - Ukuran Tinggi Badan - Timbangan badan - doppler

		- Cairan infus - partus set - handscoen - Kateter - Reflek hammer - Kertas lakmus - Senter - Metelin - APD
8	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku - D-IV Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku - D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	-Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali -Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekal
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	-Dokter Umum : 3 orang -Diploma IV Kebidanan : 2 orang -Diploma III Kebidanan: 17 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUSTU JATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan. - Pelanggan/pasien dilakukan reidentifikasi. - Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium). - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan. - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien. - Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai

		SOP yang berlaku.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang medis = 20 menit. - Pelayanan fisioterapi 20 menit. - Pelayanan imunisasi setiap hari Rabu 20 menit.
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Resep pengambilan obat. - Rujukan internal untuk mendapatkan koselingdan kegiatan interprofesi.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a.Kelengkapan administrasi - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan internal,dll) - ATK b. Alat pemeriksaan - Tensimeter -Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan
8	Kompetensi Pelaksana	D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku.
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekal.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- D-III Keperawatan : 1 orang - D-III Kebidanan : 1 orang - D-III Fisioterapi : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUSTU BRUJUL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran. - Sudah mendapatkan berkas rekam medis.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggupelayanan. - Pelanggan/pasien dilakukan reidentifikasi - Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien - Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku.

4.	Jangka waktu penyelesaian	- Rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang medis = 20 menit
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6	Produk pelayanan	- Resep pengambilan obat. - Rujukan internal untuk mendapatkan koselingdan kegiatan interprofesi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Kelengkapan administrasi - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan internal,dll) - ATK b. Alat pemeriksaan - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan badan Alat pengukur tinggi badan
8	Kompetensi Pelaksana	D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masihberlaku
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekal
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	Diploma III kebidanan: 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUSTU SURUH KALANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati No 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	- Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggupelayanan. - Pelanggan/pasien dilakukan reidentifikasi. - Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium). - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan. - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien. - Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku.

4.	Jangka waktu penyelesaian	- Rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang medis = 20 menit.
5	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

6	Produk pelayanan	- Resep pengambilan obat. - Rujukan internal untuk mendapatkan konseling dan kegiatan interprofesi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Kelengkapan administrasi - Buku register pelayanan b. Alat pemeriksaan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan internal, dll) - ATK - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan
8	Kompetensi Pelaksana	D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	Diploma III kebidanan: 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

STANDAR PELAYANAN PROMKES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas. - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal. - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	- Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka tercapainya Kecamatan Sehat Menuju Masyarakat Mandiri dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : a. Target yang akan dicapai b. Cakupan Sasaran
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

6.	Produk pelayanan	- Pelayanan Promkes dalam Gedung (Tempat Pendaftaran, Ruang Tunggu, Laboratorium, Ruang Farmasi, Halaman). - Pelayanan Promkes luar Gedung (Kunjungan rumah, Promosi Kesehatan pada pertemuan-pertemuan/Lintas Sektor, Sekolah). - Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu Balita, Pos Lansia, Posyandu Remaja, Posbindu, UKS, Poskestren, Pos UKK. - Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (SMD, MMD). - Pemberdayaan, Bina Suasana, Kemitraan dan Advokasi Stake Holder.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Data Sarana dan Prasarana Terlampir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
9.	Pengawasan	- Kepala UPT. Puskesmas Jaten I dengan lokakaryaini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internaldilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakandengan cara : 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Paisen/pelanggan.

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Pertemuan Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Minilokakarya Tribulanan/Lintas Sektor 3Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester atau Penilaian Kinerja Puskesmas Semester dan Tahunan
-----	----------------------------	---

Lampiran Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas Pelayanan Promosi Kesehatan

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	Standar Peralatan	
		Ada	Belum Ada
A. Penyuluhan			
1	Proyektor/LCD Proyektor + OHP	√	
2	Layar Ukuran 1 x 1,5 m/ Screen yang dapat Digulung	√	
3	Portable Generator (Lapangan)		√
4	Megaphone/Public Audio System	√	
5	Televisi & Antena	√	
6	Video/VCD – DVD Player	√	
7	Wireless System/Amplifier & Wireless Microphone	√	
8	Kamera Foto digital	√	
9	Papan Tulis Putih	√	
10	Bulletin Board		√
11	Flip Chart (Standard)		√
12	Boneka/Phantom Bayi Baru Lahir		√
13	Cetakan Jamban		√
14	Phantom Gigi Anak	√	
15	Phantom Gigi Dewasa	√	
16	Phantom Mata Ukuran Asli		√
17	Phantom Panggul Wanita	√	
18	Alat Permainan Edukatif (APE)	√	
19	Food Model	√	
B. Bahan Habis Pakai			
1	Poster – Poster Program	√	
C. Perlengkapan			
1	Jam/timer	√	
2	Kabel Tambahan, @ 20 m	√	
3	Kendaraan Roda Dua untuk Penyuluhan		√
4	Komputer/Laptop + Printer	√	
5	Tempat Sampah Tertutup	√	
D. Perabotan			
1	Kursi Kerja	√	
2	Lemari Alat-Alat Audiovisual	√	
3	Meja Tulis	√	

STANDAR PELAYANAN UKS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah. - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal. - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	- Siswa/Pasien dalam kondisi sakit untuk mendapatkan penanganan dini. - Siswa/Pasien membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisinya. - Siswa/pasien membutuhkan mengukur tinggi badan atau menimbang berat badan sebagai bentuk layanan kesehatan - Siswa/pasien membutuhkan konsultasi/konseling
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Siswa/pasien datang ke ruang UKS yang sebelumnya meminta izin ke Wali Kelas. - Petugas mencatat Identitas/siswa/pasien dan keperluanya - Apabila siswa/pasien akan dirujuk ke Puskesmas/rumah Sakit dan membutuhkan penanganan/tindakan medis, Biaya pemeriksaan pertama ditanggung Pihak Sekolah - Siswa/pasien yang ingin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan akan diberikan layanan dan hasil layanan akan diberikan surat keterangan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. - Siswa/pasien yang membutuhkan konsultasi atau konseling kesehatan akan dilayani disesuaikan dengan waktu/kesepakatan baik konsultan/konselor maupun konsulte/konsule hasil konseling akan dilakukan monitoring
4.	Jangka waktu penyelesaian	sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6.	Produk pelayanan	- Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan - Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di sekolah - Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat, baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Data Sarana dan Prasarana Terlampir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang - S 1 Kedokteran Gigi : 1 Orang - Sarjana Keperawatan : 1 orang - D III Perawat : 1 Orang - D III Perawat Gigi : 1 Orang - D III Kebidanan : 12 Orang - D III Kesehatan Lingkungan : 1 Orang - Sarjana Gizi : 1 Orang
9.	Pengawasan	- Kepala UPT. Puskesmas Karanganyar dengan lokakarya minipuskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	- Petugas UKS : 1 Orang

12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007. - Evaluasi berdasarkan data rutin. - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi. - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. - Pertemuan Minilokakarya Puskesmas tiap bulan. - Pertemuan Minilokakarya Tribulanan/Lintas Sektor 3 Bulanan. - Monitoring dan Evaluasi setiap semester atau Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Semester dan Tahunan.

Lampiran Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas Pelayanan UKS

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	STANDAR PERALATAN	
		ADA	BELUM ADA
A. Peralatan			
1	Antropometri Alat untuk Mengukur Tubuh Dan Komposisi Tubuh		v
2	Bangku Harvard		√
3	Gambar Anatomi Mata		√
4	Garpu Tala 512 Hz/1024 Hz/2084 Hz		√
5	Gunting Pembalut (Lister)		√
6	Kaca Kepala		√
7	Loupe/Kaca Pembesar		√
8	Opthalmoscope		√
9	Palu Pengukur Refleks		√
10	Pengukur Tinggi Badan	√	
11	Pulsameter, Alat Ukur Nadi	√	
12	Snellen, Alat Untuk Pemeriksaan Visus	√	
13	Sonde Lengkung		√
14	Sonde Lurus		√
15	Spalk	√	
16	Spekulum Hidung (Lempert)		√
17	Spekulum Telinga		√
18	Stetoskop	√	
19	Sudip Lidah, Logam, Panjang 12 cm	v	
20	Tandu Lipat		√
21	Tas Lapangan		√
22	Tempat tidur		√
23	Tensimeter	√	
24	Termometer Anak	√	
25	Tes Buta Warna (Ishihara)	√	
26	Timbangan Anak	√	
27	Timbangan Dewasa	√	
28	Torniket Karet		√
29	Trial Frame + Trial Lens (Lens Pemeriksa Visus)		√
30	Waskom Cekung		√

√

B. Bahan Habis Pakai			
1	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	√	
No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	STANDAR PERALATAN	
		ADA	BELUM ADA
2	Alkohol	√	
3	Sabun Tangan atau Antiseptik	√	
4	Kapas	√	
5	Kassa Steril	√	
6	Perban	√	
7	Kain Balut Segitiga (Mitella)	√	
C. Perlengkapan			
1	Sikat untuk Membersihkan Peralatan		√
2	Lampu Senter	√	
3	Perlak Untuk Alas Tidur		√
4	Seprei		√
5	Sarung Bantal		√
6	Bantal		√
7	Tempat Sampah Tertutup	√	

STANDAR PELAYANAN P2P

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan - tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
2.	Persyaratan Pelayanan	- Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka tercapainya Kecamatan Sehat Menuju Masyarakat Mandiri dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya - Adanya kenaikan Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dilingkungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Puskesmas sebagai unit kerja kesehatan dasar - Adanya identifikasi factor resiko dan penyakit tidak menular tertentu pada masyarakat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : a. Target yang akan dicapai b. Cakupan Penderita
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6.	Produk pelayanan	• Penyusunan Perencanaan • Tatalaksana Penderita • Pengelolaan Logistik • Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular • Peran Serta Masyarakat • Surveilans Epidemiologi • Kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan • Pendekatan Komunikasi, Informasi dan Evaluasi • Kerjasama Lintas Program/Sektor • Pemantauan • Evaluasi Program
7.	Sarana, prasarana, fasilitas	Daftar terlampir
8.	Kompetensi Pelaksana	• Sarjana Keperawatan : 2 Orang • D III Perawat : 1 Orang • D III Kebidanan : 3
9.	Pengawasan	- Kepala UPT. Puskesmas Karanganyar dengan lokakarya minipuskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internaldilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penangana n pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com - Pengaduan langsung ke Kepala UPT. Puskesmas Jaten I atau KTU UPT. Puskesmas Jaten I

11	Jumlah pelaksana	• Sarjana Keperawatan : 2 Orang • D III Perawat : 1 Orang • D III Kebidanan : 3
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standarpelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Paise/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Pertemuan Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Minilokakarya Tribulanan/Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester atau Penilaian Kinerja Puskesmas Semester dan Tahunan

Lampiran Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas Pelayanan P2P

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	Standar Peralatan	
		Ada	Belum Ada
A. Penyuluhan			
1	Proyektor/LCD Proyektor + OHP	√	
2	Layar Ukuran 1 x 1,5 m/ Screen yang dapat Digulung	√	
3	Portable Generator (Lapangan)		√
4	Megaphone/Public Audio System	√	
5	Televisi & Antena	√	
6	Video/VCD – DVD Player	√	
7	Wireless System/Amplifier & Wireless Microphone	√	
8	Kamera Foto digital	√	
9	Papan Tulis Putih	√	
10	Bulletin Board	√	
11	Flip Chart (Standard)		√
B. Bahan Habis Pakai			
1	Poster – Poster Program (TBC, HIV, HEPATTIS, FRAMBUSIA)	√	
C. Perlengkapan			
1	Jam/timer	√	
2	Kabel Tambahan, @ 20 m	√	
3	Kendaraan Roda Dua untuk Penyuluhan		√
4	Komputer/Laptop + Printer	√	
5	Tempat Sampah Tertutup	√	
D. Perabotan			
1	Kursi Kerja	√	
2	Lemari Alat-Alat Audiovisual	√	
3	Meja Tulis	√	

STANDAR PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga - Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran - Pasien membawa surat rujukan internal dari ruangpemeriksaan umum
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas membangun dasar-dasar Konseling (Salam, perkenalan diri, mengenal klien, membangun hubungan, memahami tujuan kedatangan, serta menjelaskan tujuan dan proses konseling) - Petugas Mengumpulkan data dan fakta dari semua aspek dengan melakukan assessment atau pengkajian gizi menggunakan data antropometri, biokimia, klinis dan fisik,riwayat makan,serta personal. - Petugas menegakkan Diagnosa Gizi - Petugas melakukan Intervensi Gizi - Petugas memonitoring dan evaluasi - Petugas Mengakhiri konseling (Terminasi) - Mengakhiri konseling /Terminasi
4.	Jangka waktu penyelesain	Sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
----	--------------------	--

6.	Produk pelayanan	- Formulir permintaan konseling Gizi - Formulir Asuhan Gizi - Formulir riwayat pola makan/kebiasaan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Food Model - Tempat mencuci tangan/wastafel - Timbangan berat badan - Pengukur tinggi badan - Skinfold Calipper - Poster Gizi seimbang - Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi - Leaflet Gizi (Diet untuk semua kasus sesuai penuntun Diet) - Leaflet bahan makanan penukar - Lembar Diagnosa Gizi & Riwayat makanan klien - Poster ASI dan MP-ASI - Lembar balik penyuluhan gizi
8.	Kompetensi Pelaksana	- DIII Tenaga Gizi
9.	Pengawasan	- Kepala UPT. Puskesmas Karanganyar dengan lokakaryamini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internaldilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com - Pengaduan langsung ke Kepala UPT. Puskesmas Jaten I atau KTU UPT. Puskesmas Jaten I
11	Jumlah pelaksanaan	- Sarjana Gizi : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakandengan cara : 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proseskomunikasi. 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanankeselamatan Paisen/pelanggan.

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Pertemuan Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Minilokakarya Tribulanan/Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester atau - Penilaian Kinerja Puskesmas Semester dan Tahunan
-----	-----------------------------------	--

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga - Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan - Petugas menegakan Diagnosa - Petugas memberikan Terapi, Konsultasi dan Rujukan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada - Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

6.	Produk pelayanan	- Pengobatan Umum - Konsultasi - Rujukan - KIR Kesehatan - Buku Lansia - KMS Lansia
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- ATK - Meja dan Kursi - Lemari - Komputer - Bed Periksa - Stetoskope - Tensimeter - Timbangan Berat Badan - Microtoise - Senter
8.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan
9.	Pengawasan	- Kepala UPT. Puskesmas Karanganyar dengan lokakarya minipuskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com - Pengaduan langsung ke Kepala UPT. Puskesmas Jaten I atau KTU UPT. Puskesmas Jaten I.
11	Jumlah pelaksana	- D3 Kebidanan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standarpelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Pertemuan Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Minilokakarya Tribulanan/Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester atau Penilaian Kinerja Puskesmas Semester dan Tahunan
-----	-----------------------------------	--

STANDAR PELAYANAN KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes RI No.148 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128 TH 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 836 TH 2005 Tentang Manajemen Kinerja (PMK) Bagi Perawat dan Bidan di Puskesmas dan RS - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia no :1464/MENKES/PER/X/I/2010 tentang ijin dan peyelenggaraan Praktek Bidan - Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Permenkes no 21Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan Pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual

2	Persyaratan Pelayanan	- Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka tercapainya Kecamatan Sehat Menuju Masyarakat Mandiri dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : • Target yang akan dicapai • Cakupan Sasaran
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Ibu di Luar Gedung bersifat UKM : - Pelayanan yang diberikan meliputi : a. Pendataan sasaran (Sweeping Ibu Hamil) b. Pemeriksaan Umum dan ANC c. Pelaksanaan P4K oleh Kader dan pemasangan stiker Ibu Hamil d. Deteksi Dini faktor dan Komplikasi Kebidanan - Pelayanan Ibu Nifas ; a. Kunjungan nifas pertama pada masa 6jam samp 3 hari b. Kunjungan nifas kedua dalam waktu 2 minggu (8-12 hari c. Kunjungan ke tiga 6 mg (36 – 42 hari . - Pelayanan Ibu Menyusui - Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil - Kunjungan rumah Neonatus - Imunisasi Rutin Sesuai Program Pemerintah - Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi, Anak Balita dan anak prasekolah . - Konseling dan Penyuluhan (Posyandu Kunjungan Rumah) - Kelas Ibu Balita - Kerja sama lintas sektor dan Lintas Program - Audit Kasus Komplikasi Kebidanan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Format MTBS dan MTBM - ATK - Alat pemeriksaan - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Doppler - Pita lila - Peralatan medis sesuai tindakan
8	Kompetensi Pelaksana	- Diploma III kebidanan yang memiliki STR sertapernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan

9	Pengawasan	- Kepala UPT. Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com - Pengaduan langsung ke Kepala UPT. Puskesmas Jaten I atau KTU UPT. Puskesmas Jaten I.
11	Jumlah Pelaksana	- Sarjana Terapan Kebidanan 2 orang - DIII Kebidanan 15 orang
12	Jaminan Pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi
14	Evaluasi Kinerja	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Pertemuan Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Minilokakarya Tribulanan/Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester atau Penilaian Kinerja Puskesmas Semester dan Tahunan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

N O	KOMPONE N	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Vektor. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031 Tahun 2011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga.

		- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1206 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	● Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ● Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Persiapan (mempersiapkan tempat untuk pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung) - Perencanaan (Menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan Kesling, Menyusun pelaksanaan kegiatan pelayanan kesling,

		Menyusun panduan kegiatan pelayanan Kesling, Menyusun Kerangka Acuan kegiatan pelayanan Kesling, Mengalokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan Kesling) - Pelaksanaan (Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan Kesling) - Monitoring - Evaluasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	- Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6	Produk Pelayanan	- Konseling - Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung - Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Ruang untuk Konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain - Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang ada di Puskesmas - Peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan - Media komunikasi, Informasi dan Edukasi
8	Kompetensi Pelaksana	- D III Kesehatan lingkungan
9	Pengawasan	- Kepala UPT. Puskesmas Jaten I dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali. - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6bulan sekali.

10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Kotak Saran - Whatsapp : 0895-3514-57088 - Telephone : (0271) 8201810 - Facebook : Puskesmas Jaten 1 - Instagram : puskesmasJaten1 - website : puskesjaten1.karanganyarkab.go.id - email : puskesmasjaten1@gmail.com - pengaduan langsung ke kepala UPT Puskesmas Jaten I atau ke KTU UPT Puskesmas Jaten I
11	Jumlah Pelaksana	DIII Kesehatan Lingkungan = 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi
14	Evaluasi Kinerja	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi. - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. - Pertemuan Minilokakarya Puskesmas tiap bulan. - Pertemuan Minilokakarya Tribulanan/Lintas Sektor 3 Bulanan. - Monitoring dan Evaluasi setiap semester atau Penilaian Kinerja Puskesmas Semester dan Tahunan.



KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I,

FARIDA MURHAYATI
Penata Tk. I

NIP. 19821019 201001 2 013